- 68 -

LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA Tahun : 2020 s/d 2025

|  |  |
| --- | --- |
| DESA | : PANDEAN |
| KECAMATAN | : REMBANG |
| KABUPATEN | : REMBANG |
| PROVINSI | : JAWA TENGAH |

I. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa. Dasar hukum pembuatan RPJMdes dan RKPdes adalah

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Mentri Desa, Pembangnan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

II. TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

1. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
2. Pengkajian Potensi Desa
3. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
4. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa.

III. TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dibantu oleh Bapak-bapak ketua Rt, Rw, PKK Rt, Tokoh Masyarakat, Kader Kesehatan Desa, Bidan Desa, PPKBD dan Sub PKPBD,Pengurus BUMDESA

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode

1. Pendekatan langsung kewarga
2. Melalui Musbang Rt-Rt
3. Pendekatan lokasi sasaran

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial tiap-tiap Rt Desa, kalender musim, bagan hubungan antar lembaga/kelembagaan, data aset Desa, dan BUMDESA

VI. PROSES PELAKSANAAN

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau Rt untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau Rt untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa

VII. HASIL KAJIAN DAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembangunan akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
2. Pelaksanaan pembangunan melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan
3. Pelatihan-pelatihan akan dilaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat

VIII. Rencana Kerja Tinda Lanjut

1. Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa dari tiap-tiap Rt
2. Mendahulukan kegiatan daftar infetarisir masalah
3. Melihat kalender musim yang menyebabkan adanya penyakit, air laut pasang dan pergantian musim.
4. Mendahulukan kegiatan yang berdasarkan kemiskinan di masyarakat

Pandean, Januari 2020

Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa Kepala Desa

KUSRIYANTO RUSDI

(…………..…………..……………..) (………..…………..……………..)